



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1/2240/ DINDIKPORA

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI
DESA TAMBI KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan PAUD Formal (TK) di Desa Tambi Kecamatan Watukumpul telah berdiri TK Pertiwi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Tambi Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-Kanak "PERTIWI" Desa Tambi Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Nomor 421.1/TKP/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DESA TAMBI KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG.

PERTAMA : Memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Tambi Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang yang beralamat :

Jalan : Raya Desa Tambi
Desa : Tambi
Kecamatan : Watukumpul
Keterangan : Berdiri sejak 15 Juli 2013
Nama Penyelenggara : Yayasan Pertiwi
Alamat Penyelenggara : Tambi, Watukumpul, Pemalang

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Tambi Kecamatan Watukumpul agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 02 Desember 2014
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Pemalang,



Drs. Mariyoto, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19590705 198503 1 020